



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 70 /2024**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan mempedomani azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Kerinci bersama DPRD Kabupaten Kerinci telah mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, dan sebagai tindak lanjut pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 huruf b dan Pasal 5 Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 di dalam Komponen Belanja Operasi terdapat Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0002 selanjutnya untuk pelaksanaan Kegiatan dimaksud perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
- d. bahwa pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan telah menenuhi persyaratan untuk ditunjuk dan ditetapkan sebagai Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk hukum daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1210 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Penetapan Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Tahun Anggaran 2024.

- KETIGA : Tim Pengendalian sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- membantu menyusun rencana kegiatan pengendalian program pembangunan;
 - membantu menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah;
 - membantu menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pembangunan dalam rangka pengendalian program pembangunan daerah;
 - membantu melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta;
 - membantu mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga pemerintah maupun swasta; dan
 - melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka membantu pengendalian pelaksanaan program pembangunan.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan, peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024, Sub Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan dengan Kode Rekening Sub Kegiatan 4.01.03.2.02.0002.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 25 Maret 2024
Pj.BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kerinci di Siulak (sebagai laporan)
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci di Siulak Deras.
3. Inspektur Kabupaten Kerinci di Siulak
4. Kepala BPKPD Kabupaten Kerinci di Siulak
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci (7 Eksemplar).
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 050/Kep. 70 /2024
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA SUB
KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2024

SUSUNAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2024

- I PENGARAH : BUPATI KERINCI
- II PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KERINCI
- III WAKIL PENANGGUNG JAWAB : ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
SETDA KERINCI
- IV KETUA : KABAG ADM. PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
- V SEKRETARIS : REKO SAPUTRA, S.AP , MM
NIP. 19850202 201001 1 001
- VI ANGGOTA : 1. KEPALA BIRO ADM. PEMBANGUNAN SETDA
PROVINSI JAMBI
2. STAF AHLI BUPATI KERINCI BIDANG
EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3. KEPALA BPKPD KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA STATISTIK KABUPATEN KERINCI
5. AINOFRIWAN, SE, M.Si
NIP. 19771125 201001 1 005
6. SOPANTRI, ST
NIP. 19740510 200604 1 009
7. ERLITA, S.AP
NIP. 19780523 200901 2 001
8. ARDINUS, SE
9. RISKA SATRIAWAN, S.AP, MM
10. JONI FITRIAL, A.Md

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF